

## **Indonesia: UU KUHP baru merupakan kemunduran dalam hal Hak Asasi Manusia dan harus dicabut atau diubah secara substansial**

9 Desember 2022

**UU KUHP Indonesia yang baru, disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, mendiskriminasi perempuan dan kelompok minoritas, dan tidak sejalan dengan hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi serta kebebasan beragama atau berkeyakinan, menurut International Commission of Jurists (ICJ).**

Pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan [RUU KUHP menjadi UU](#). Dalam tiga tahun kedepan, hingga UU ini diberlakukan, pihak berwenang di Indonesia akan melaksanakan "proses sosialisasi dan pelatihan" tentang UU KUHP baru ini kepada aparat penegak hukum untuk memastikan UU tersebut "diterapkan dengan benar".

Sementara itu, Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, "para pihak yang keberatan dengan UU tersebut dipersilakan mengambil tindakan hukum, misalnya dengan mengajukan hak uji materi terhadap ketentuan-ketentuan di dalamnya kepada Mahkamah Konstitusi". ICJ sangat prihatin karena beberapa ketentuan di UU KUHP baru ini melanggar kewajiban Indonesia dibawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk dibawah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*), Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*CEDAW*), dan Konvensi Hak-Hak Anak (*CRC*).

Di antaranya adalah terus terjadinya kriminalisasi perzinahan dan aborsi – dan tambahan kriminalisasi hubungan seksual dan tinggal bersama (kohabitasi) di luar nikah yang terdapat di dalam UU KUHP baru ini – hal ini terutama mendiskriminasi perempuan dan individu dari kelompok minoritas, seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI), masyarakat adat, dan kelompok agama minoritas. Ketentuan yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden, serta "penyebaran dan perkembangan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara" juga tidak sejalan dengan standar internasional tentang hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

ICJ juga prihatin karena pengesahan UU KUHP ini seperti dilakukan secara terburu-buru, dengan tidak menganggap masukan publik terhadap RUU tersebut sebelum diadopsi menjadi UU. Salah satunya, ICJ sebelumnya telah mengungkapkan [keprihatinan](#) bahwa beberapa ketentuan RUU KUHP tersebut tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Organisasi masyarakat sipil lain juga mencatat [keprihatinan serupa](#), dan juga terjadi [berbagai aksi protes](#) di seluruh negeri, menentang UU ini. Seluruh keprihatinan ini pada hakikatnya diabaikan.

### **Merusak Kebebasan Berekspreasi dan Memperoleh Informasi**

Kitab Undang-Undang Pidana yang baru ini memuat beberapa ketentuan yang dapat digunakan secara semena-mena untuk membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

"Beberapa ketentuan dalam UU KUHP yang baru ini tidak kompatibel dengan kewajiban Indonesia di bawah ICCPR, yakni untuk menghormati dan melindungi hak-hak kebebasan berekspresi. Bahasa yang dipakai samar dan terlalu umum, secara keliru memidanakan

kebebasan berekspresi di ruang luring dan daring, dan menjatuhkan sanksi yang tidak proporsional dan tidak perlu.”, ujar Daron Tan, Penasihat Hukum Associate Internasional ICJ.

Contohnya, Pasal 188 mengkriminalisasi “penyebaran dan perkembangan” ideologi yang bertentangan dengan ‘Pancasila’, ideologi negara Republik Indonesia; bila terbukti bersalah, pelanggaran ini dapat dihukum dengan pidana hingga tujuh tahun penjara apabila dilakukan “dengan niat untuk mengubah atau mengganti ‘Pancasila’ sebagai dasar negara”. Ketentuan ini samar dan terlalu luas serta melanggar prinsip legalitas, yang mengharuskan undang-undang [“dirancang secara jelas dan tepat sehingga memungkinkan digunakan untuk mengatur perilaku setiap orang”](#). ICJ sangat khawatir Pasal 188 dapat digunakan untuk memidanakan pekerjaan nyata dari para pembela hak asasi manusia di negara ini.

Pasal 218 memuat kembali pelarangan pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden, dimana pelaku pelanggaran dapat dihukum dengan pidana hingga tiga tahun penjara dan denda hingga 200 juta Rupiah (sekitar 12.700 dollar AS). Pencantuman kembali pidana pencemaran nama baik ini akan menekan diskursus dan kritik yang sah, dan secara paten bertentangan dengan [afirmasi](#) Komite Hak Asasi Manusia bahwa seluruh pejabat publik “secara hukum dapat menerima kritik dan oposisi politik”. ICJ menekankan bahwa di bawah hukum hak asasi manusia internasional, “Pihak-pihak Negara harus mempertimbangkan dekriminalisasi pencemaran nama baik”, dan “hukuman penjara bukanlah sanksi yang tepat [untuk pencemaran nama baik]”.

UU KUHP yang baru ini juga mengandung ketentuan problematik terkait dengan “penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara”, “aksi unjuk rasa dan demonstrasi tanpa pemberitahuan”, dan “penistaan agama”, dimana kesemuanya ini bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia.

### **Kriminalisasi Perzinaan**

ICJ lebih jauh lagi mengutuk pengadopsian UU KUHP yang baru, karena undang-undang tersebut terus mengkriminalisasi perzinaan dan aborsi, selain juga hubungan seksual diluar nikah dan kohabitasi. Pelanggaran pidana seperti ini tidak hanya diskriminatif terhadap perempuan, tetapi juga terhadap kaum LGBTI, masyarakat adat, dan pemeluk agama minoritas.

“ICJ mengutuk pengadopsian UU KUHP yang baru, yang akan berdampak besar bagi hak asasi perempuan di Indonesia, dimana hukuman berat akan dijatuhkan untuk perilaku seperti perzinaan dan [hubungan seksual di luar nikah](#), sesuai Pasal 411. Kriminalisasi hubungan seksual konsensual sebagai perilaku yang digolongkan dan dianggap sebagai tindakan pidana ‘perzinaan’ melanggar hukum dan standar internasional tentang hak asasi manusia, termasuk ketentuan dari ICCPR, CEDAW and CRC, dimana Indonesia termasuk negara yang terikat oleh ketentuan-ketentuan tersebut,” ungkap Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum Nasional Indonesia ICJ.

Kelompok Kerja PBB untuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan secara hukum dan praktik mencatat bahwa pelanggaran perzinaan [seharusnya tidak dianggap pelanggaran pidana](#) yang dapat dihukum dengan denda atau penjara. Memperlakukan “perzinaan” sebagai tindak pidana melanggar antara lain hak-hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan untuk memperoleh kesetaraan di mata hukum dan perlindungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, seperti ditetapkan oleh hukum dan standar hak asasi manusia, serta yurisprudensi, kriminalisasi “perzinaan” merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan untuk memperoleh privasi, selain juga bertentangan dengan ICCPR dan CEDAW.

Menurut UU baru ini, warga masyarakat, termasuk orang yang mengenal “pelaku” “pelanggaran” dapat melaporkan pasangan yang belum menikah kepada polisi [apabila mereka dicurigai telah berhubungan seksual](#)— hal ini disebutkan kritikus sebagai Langkah menuju pemolisian moral dan juga dapat digunakan untuk menyasar anggota [komunitas LGBTI](#). Hal ini terutama patut menjadi perhatian di Indonesia, dimana [kegiatan hubungan seksual konsensual sesama jenis dikriminalisasi di beberapa provinsi di bawah hukum Syariah, seperti di Aceh](#).

Serupa dengan hal tersebut, kriminalisasi perzinaan juga akan mengancam perempuan di wilayah terpencil yang hanya mampu [menyelenggarakan pernikahan secara agama dan/atau adat](#), serta anggota masyarakat adat, karena keyakinan mereka [tidak diakui oleh pemerintah, yang artinya pernikahan mereka tidak secara sah diakui di bawah aturan hukum di dalam negeri ini](#).

### **Kriminalisasi Kohabitasi**

[Pasal 412 UU KUHP](#) menyatakan bahwa seseorang yang didakwa melakukan kohabitasi dapat menghadapi hukuman hingga enam bulan penjara atau denda 10 juta Rupiah (sekitar 640 dollar AS). Keluhan ini dapat diajukan oleh suami atau istri dari pihak yang melanggar, atau orang tua atau anak-anak mereka.

Kriminalisasi kohabitasi melanggar, terutama, hak atas privasi menurut Pasal 17 ICCPR.

ICJ khawatir bahwa kriminalisasi kohabitasi terutama dapat lebih merugikan dan menstigmatisasi, khususnya, perempuan Indonesia yang tinggal bersama pasangan mereka di luar pernikahan. Terkait hal ini, ICJ ingin mengutip keprihatinan yang [diutarakan](#) oleh Komisioner Fuad dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang mengatakan: “Perempuan harus dilihat sebagai korban dari sistem patriarkal. Terutama berkaitan dengan seksualitas. Perempuan selalu dituding menjadi penyebab tindakan tidak bermoral, meskipun pada dasarnya transaksi hubungan seksual [konsensual] dapat dilakukan karena kedua pihak, baik perempuan maupun laki-laki.”

### **Kriminalisasi Aborsi**

KUHP ini terus mengkriminalisasi perempuan dan setiap orang, termasuk dokter dan tenaga medis, yang membantu perempuan melakukan aborsi. Pasal 463 UU KUHP ini menyatakan bahwa: “Setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dihukum dengan pidana maksimal empat tahun penjara. [Ketentuan ini dikecualikan dalam kasus perkosaan atau kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, selama tindak aborsi dilakukan dalam 14 minggu pertama kehamilan](#)”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta badan-badan hak asasi manusia internasional dan ahli hak asasi manusia independen telah menyerukan adanya akses ke aborsi yang aman dan sah secara hukum, dan telah mengindikasikan bahwa menolak akses perempuan terhadap aborsi dan pelayanan Kesehatan pasca aborsi merupakan pelanggaran atas hak asasi mereka, termasuk hak mereka atas kesehatan, privasi, bebas dari diskriminasi, kesetaraan di mata hukum, dan perlindungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi, hak atas otonomi, termasuk otonomi reproduktif, martabat dan hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan perlakuan merendahkan dan hak mereka untuk hidup.

Sehubungan dengan keprihatinan yang telah disebutkan di atas, ICJ menyerukan pencabutan atau perubahan substansial dari UU KUHP baru atas dasar merugikan hak asasi manusia

karena ketentuan-ketentuannya yang mendiskriminasikan perempuan dan kelompok minoritas, dan tidak sejalan dengan hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

### **Kontak**

Ruth Panjaitan, Penasihat Hukum Nasional Indonesia ICJ, e: [ruthstephani.panjaitan@icj.org](mailto:ruthstephani.panjaitan@icj.org),  
hp: +6287881511639

Daron Tan, ICJ , Penasihat Hukum Associate Internasional ICJ, e: [daron.tan@icj.org](mailto:daron.tan@icj.org)